

Abstrak

Nabila Nazrah

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Walaupun secara normatif telah banyak peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak atas tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, termasuk dari orang tua, namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang diperlakukan sewenang-wenang termasuk dari tindak-tindakan yang dapat menghancurkan masa depan anak. Kekerasan, dan pelecehan seksual bukan hanya menimpa wanita dewasa akan tetapi juga anak-anak dibawah umur, bukan hanya di lingkungan tertentu yang dapat memberikan peluang untuk terjadinya kekerasan bahkan dilingkungan keluarga pun, anggota keluarga yang sedarah pun bisa berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (incest).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Unit PPA Polrestabes Medan. Subjek dari penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan didalam menegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak dibawah umur yaitu dalam hal ini anggota Unit PPA Polrestabes Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam melaksanakan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur di Polrestabes Medan, Polisi bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Dalam penegakan hukum, polisi berada digarda terdepan sebelum jaksa dan hakim, hambatan kepolisian dalam menjalankan tugas belum maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat kepolisian yaitu, anak (korban) tidak mau diajak berbicara, tidak mau beradaptasi atau berkomunikasi kepada pihak Penyidik, dan banyak masyarakat yang tidak mau menjadi saksi karena takut menjadi tersangka. Dari hambatan tersebut, pihak kepolisian melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, antara lain seperti membawa anak tersebut keruangan khusus tempat bermain atau ruangan untuk anak.

Kesimpulan dalam penelitian, peran kepolisian terhadap kekerasan seksual pada anak dibawah umur sesuai dengan tugas kepolisian yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan untuk menghadapi beberapa hambatan yang ditemui maka kepolisian melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.

Kata Kunci : *Peran, Kepolisian, Kekerasan Seksual, Anak*